

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 amandemen keempat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Penegasan ini mengandung makna bahwa di dalam negara Republik Indonesia, penyelenggaraan negara tidak boleh dan tidak akan dilakukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hukum harus dapat menampilkan wibawanya, pertama sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah; dan kedua sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang berkeadilan.²

Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga

¹ Jimly Asshiddiqie, , *Negara Hukum Indonesia*, Pdf, 2011, hlm. 1

² *Sistem Pembangunan Hukum dan GBHN*, Pdf, 2010, hlm. 455

negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.³

Penegakan hukum telah dimantapkan baik kedudukan maupun peranannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai undang-undang yang mengatur kedudukan, peranan, tugas, dan wewenang aparat hukum telah ditetapkan.⁴ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan

³ Jimly Asshiddiqie, SH., *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Pdf, 2011, Hal. 1

⁴ Jimly Asshiddiqie, SH., *Penegakan Hukum*, Pdf, 2010, Hal. 1

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵

Menurut Lilik Mulyadi, disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah :

“untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.⁶

Melalui Hukum Acara Pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut Hukum Acara Pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dan untuk

⁵*Ibid.* Hal. 2

⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, 2007, Hal. 14

membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.⁷

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.⁸ Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim.

Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana

⁷Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap suatu Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya, 2007, hlm. 21

⁸Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2008, Hal. 14

batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.¹⁰

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan.¹¹ Dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti

⁹Sunaryo, dan Ajen Dianawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, 2010, Hal. 23

¹⁰Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, Hal. 1

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 22

terebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.¹²

Menurut Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :¹³

1. *Keterangan saksi,*
2. *Keterangan ahli,*
3. *Surat,*
4. *Petunjuk,*
5. *Keterangan terdakwa.*

Bila melihat urutan jenis alat bukti pada Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir setelah petunjuk. Akan tetapi karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa, sehingga petunjuklah yang seharusnya menduduki posisi terakhir sebagai alat bukti. Terlepas dari permasalahan di atas, pada kenyataannya keterangan terdakwa masih belum memiliki peraturan yang jelas dalam

¹²*Ibid.* hal. 23

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pdf, Hal. 153

penerapannya, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi nilai kekuatannya sebagai alat bukti yang sah, sehingga akan berpengaruh juga terhadap putusan pengadilan.

Pengertian keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah,¹⁴

“Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.”

Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.¹⁵

Pada Pasal 189 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, *“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”* Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 55

¹⁵ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.¹⁶

Namun pada beberapa perkara, keterangan terdakwa digunakan sebagai bahan pengembangan penyidikan suatu perkara. Dan untuk istilah yang digunakan pada saksi tersebut disebut sebagai saksi mahkota. Pengertian saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa dimana kepadanya diberikan suatu "mahkota".¹⁷

Pada hakikatnya saksi mahkota mempunyai peranan sebagai berikut:¹⁸

1. Bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang saksi dalam arti seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (Bab I Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
2. Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka, yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Bab I Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) atau terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Bab I Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 211

¹⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 118

¹⁸ *Ibid.* hlm. 118-119

Konteks tersebut mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada pada satu tindak pidana di mana pelakunya atau tersangka atau terdakwa lebih dari seorang atau saksi itu adalah salah seorang diantara tersangka atau terdakwa dengan peranan paling kecil, artinya bukan pelaku utama.

3. Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan "mahkota" dalam arti saksi tersebut diberi "kehormatan" berupa perlakuan istimewa, yaitu tidak tertuntut atas tindak pidana di mana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas kesalahannya.

Adakalanya seorang saksi itu memang murni dalam pengertian saksi yang juga menjadi korban (saksi korban) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tapi pada kasus yang lain saksi disini adalah salah seorang pelaku (tersangka atau terdakwa) dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama (berkelompok).

Pada suatu perkara korupsi keterangan terdakwa amat berperan dalam menentukan hasil akhir suatu keputusan perkara. Hal ini dikarenakan pada umumnya seorang terdakwa akan beralih untuk tidak mengakui perbuatannya. Namun manakala seorang terdakwa pada suatu perkara yang dilakukan bersama-sama terbukti bersalah atau menunjukkan adanya indikasi bahwa ia terlibat dalam perkara tersebut, tentunya keterangan terdakwa tersebut memiliki peranan dalam proses pengembangan penyidikan perkara tersebut. Terutama untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam perkara tersebut.

Korupsi merupakan sebuah masalah ekonomi yang berakar pada struktur sosial-politik masyarakat Indonesia. Korupsi bukanlah sebuah masalah moral semata, seperti yang dikatakan oleh sebagian besar orang yang meyakini. Sekalipun tentu saja masalah moral memiliki peran penting dalam menyuburkan

praktek korupsi di Negara kita, akan tetapi peran tersebut tidak terlepas dari struktur politik kekuasaan yang memberikan ruang untuk munculnya masalah korupsi ini.¹⁹

Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan: “fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas. Yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi”. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi ialah:

1. Barang bukti atau *Physical evidence*, seperti : anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan ;
2. Dokumen serta catatan, seperti : cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan catatan mengenai ancaman;
3. Orang-orang seperti : korban, saksi , korban, si tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.²⁰

Dilihat pada uraian diatas maka dapat kita lihat bahwa terdapat peranan keterangan seorang terdakwa atau tersangka yang dapat membuat terangnya suatu perkara. Sehingga apabila kita cermati maka keberlakuan Pasal 189 ayat 3

¹⁹Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, 2007, hlm. 21

²⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 231

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, patut ditinjau kembali dari segi efektifitas keterangan terdakwa itu sendiri.

Dalam karya tulis ini, penulis berusaha menemukan makna serta fungsi dari efektifitas keterangan terdakwa yang akan penulis tinjau pada putusan perkara nomor 62/Pid.B/2008/PN.SGU yang berpengaruh terhadap adanya putusan perkara nomor 63/Pid.B/2008/PN.SGU. Dimana pada putusan Nomor 62/Pid.B/2008/PN.SGU terdapat keterangan salah seorang terdakwa korupsi yang menjadi sebuah landasan dalam berkembangnya suatu perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai adanya peran keterangan terdakwa dalam pengembangan suatu proses penyidikan terutama berkenaan dalam hal pengembangan perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai adanya peranan keterangan tersangka atau terdakwa dalam suatu pengembangan penyidikan perkara, serta pengaruh keterangan tersangka atau terdakwa itu sendiri terhadap dirinya maupun status tersangka lainnya. Penulis bermaksud menuangkan hasil penelitian ini pada sebuah karya tulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN PENYIDIKAN DAN PENINGKATAN STATUS SAKSI MENJADI TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 62/Pid.B/2008/PN.SGU)”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang di kemukakan sebelumnya, ada beberapa masalah yang akan di bahas. Rumusan-rumusan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti keterangan terdakwa dalam pengembangan penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi?
2. Apakah putusan Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara Putusan Nomor 62/Pid.B/2008/PN.SGU telah memenuhi unsur keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dapatdisebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 3 (tiga)tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah peran keterangan terdakwa dalam hal pengembangan penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara Putusan Nomor 62/Pid.B/2008/PN.SGU telah memenuhi unsur keadilan.

2. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti yang telah disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat memberi masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana penistaan agama di Indonesia.

b. Manfaat praktis

Sebagai masukan ilmiah kepada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah agar mempertimbangkan lebih lanjut mengenai adanya keterangan terdakwa yang dapat menjadi landasan dari diadakannya suatu pengembangan penyidikan suatu perkara baik dari sistem penyidikan maupun sampai ketahap peradilan. Selain itu tulisan ini di peruntukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu bidang ilmu hukum atau sarjana hukum (S1 Ilmu Hukum).

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

Menurut pasal 184 KUHP, alat bukti dalam perkara pidana bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang sudah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan lagi. Pada prinsipnya, penggunaan alat bukti saksi dan surat dalam hukum acara pidana tidak berbeda dengan hukum acara perdata. Baik dalam bentuk maupun kekuatannya. alat bukti yang perlu diketahui dalam perkara pidana, diantaranya menurut M. Yahya Harahap adalah.²¹

1) Keterangan Saksi

Keterangan dari saksi berisikan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

2) Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

3) Surat

Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitive diatur dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHP tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang

²¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, hlm. 246

dimaksud dengan surat adalah) alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4) Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung.

5) Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 KUHP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab

Keterangan terdakwa terdiri dari :

- a) Pengakuan bukan pendapat.
- b) Penyangkalan.

b. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.²²

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkannya.²³

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

²² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Op. Cit. hlm. 1-2

²³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 133

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁴

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:²⁵

- 1) Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa.
- 2) Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.

²⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 127

²⁵M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hal. 274

- 3) Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*), Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.²⁶

Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisone*) Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan

²⁶Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah: Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya, 2010, hlm. 87

undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.²⁷

Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*) Sistem ini ditempatkan berhadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.²⁸

Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) Sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positief wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction in time*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya

²⁷*Ibid.* hlm. 87-88

²⁸*Ibid.* hlm. 88-89

tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan skripsi penulisan ini. Adapun kegunaannya agar pembaca memiliki pemahaman serta pandangan pemikiran untuk memahami uraian-uraian selanjutnya dan untuk menghindari perbedaan penafsiran diantara penulis dan pembaca. Adapun hal-hal berkaitan dengan istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat pada skripsi penulisan yang dimaksudkan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

- a. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan,(Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004),
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981),
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari


²⁹*ibid.* hlm. 89-90

- serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981),
- d. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981),
- e. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981).
- f. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981).
- g. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981).
- h. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai

pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981).

- i. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981).
- j. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981).
- k. Keterangan terdakwa adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri (Pasal 1 ayat 189 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981).
- l. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981).

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Metode penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.³⁰ Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.³¹ Data sekunder adalah yang sudah siap pakai,³² contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. sebab bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalan data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder

³⁰ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007, hlm 76.

³¹ Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

³² *Ibid.*

tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan di mana tempat buku-buku tersebut didokumentasikan, yaitu:

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan dilakukan dalam menulis skripsi penelitian ini, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.³³

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum. Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum. Penelitian hukum dengan melakukan pendekatan konsepsional yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berada didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.³⁴

3. Bahan Hukum

³³ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 95.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif (undang-undang) yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara dengan kekuasaan untuk memaksakan tentang pemberlakuan norma-norma hukum itu. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung, dan lain-lain.³⁵

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah dalam bidang hukum yang mengandung suatu doktrin-doktrin. Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran. Misalnya, buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.³⁶

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atas dasar kesepakatan sekelompok masyarakat secara

³⁵ *Ibid.* hlm. 96

³⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1996, hlm. 103.

bersama-sama yang berkaitan dengan suatu hal-hal tertentu. Contohnya, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.³⁷

Bahan-bahan hukum yang diuraikan diatas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat terhadap bahan hukum sekunder dan tersier.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah daripada bahan-bahan hukum primer sebab, kekuatan mengikat tentang bahan-bahan hukum sekunder tidak dapat dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer.³⁸

Kekuatan mengikat tentang bahan-bahan hukum sekunder dapat dilihat terletak pada sikap tentang penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang telah dikemukakan dalam suatu buku-buku ilmiah dan tentang jurnal-jurnal ilmiah tersebut.

Isi buku ilmiah dan jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu, kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

³⁷ *Ibid*, hlm. 104.

³⁸ Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Op., Cit.*, hlm. 74

Bahan hukum tersier yaitu merupakan suatu bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara dari ketiga bahan hukum tersebut. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier dalam hal ini hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (*konvensi*).³⁹ Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat dalam suatu kamus bahasa tiap-tiap negara berbeda-beda pula. Bahasa Inggris menyebut hakim dengan kata “*Judge*” dan Bahasa Belanda dengan kata “*Rechter*”. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan suatu penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.⁴⁰ Data kepustakaan didapat langsung dari masyarakat. Akan tetapi, dilakukan dimana data kepustakaan itu berada. Dalam hal ini mencari data kepustakaan dari buku-buku ilmiah dibidang hukum, perundang-undangan, dan lain-lain.

Data kepustakaan tidak selalu disimpan diperpustakaan tetapi ada dimana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan. Data kepustakaan bisa didapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara, atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Bambang sunngono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 1996, hlm. 112.

menyimpan data kepustakaan tersebut. Data Kepustakaan juga penulis dapatkan melalui media-media elektronik seperti *browsing* dan *searching* melalui internet dan *men-download* data melalui internet, serta melalui wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan bahan hukum yang digunakan oleh penulis. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴¹

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian hukum normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual, yakni sebagai berikut:

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Menganalisa hukum yang berlaku; dan
- d. Mensistemasi hukum yang berlaku.⁴²

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Data (bahan-bahan hukum) yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan untuk menentukan makna dan kaidah-kaidah hukum tersebut dengan sarana interpretasi (*penafsiran*). Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran secara

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, 2010, hal. 156

⁴² Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Op., Cit.*, hlm., 32.

sistematis. Penafsiran tentang sistematis adalah penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara mempelajari suatu sistem tertentu yang telah terdapat dalam suatu tata hukum. Kemudian ditata dalam suatu tatanan atau jaringan bersifat koheren dan sistematis.⁴³ Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak dalam hubungannya.

6. Analisis Bahan Hukum

Hukum dalam pengertian bahan hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Burhan Ashofa menyatakan “proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa. Meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan merumuskan hipotesa”⁴⁴.

Ilmu hukum menganalisa norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif.

⁴³ Hotma P. Sibuea, *Op., Cit.*, hlm. 62.

⁴⁴ Burhan Ashofa, *Op., Cit.*, hlm 66.

Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah upaya mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*);
- b. Kaidah-kaidah yang berisikan larangan (*verbod*); dan
- c. Kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan (*mogen*).

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti yang dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka menganalisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan, yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan hukum yang lain.

Hubungan norma-norma hukum itu, meliputi kandungan norma-norma hukum diantara Pasal-Pasal dalam suatu Undang-Undang maupun kandungan norma hukum dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berbeda. Selain itu, suatu kaidah hukum yang telah disistematisasi dapat menjadi suatu rujukan sebagai bahan-bahan perbandingan hukum antar negara.⁴⁵

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis Kerangka

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.*, hlm. 133.

Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Keterangan Terdakwa dan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi, selain itu pada Bab III ini menguraikan mengenai Hasil Putusan Nomor 62/Pid.B/2008/PN.SGU.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menguraikan mengenai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Pada Perkara Korupsi Dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Di Indonesia dan Analisa Terhadap Hasil Putusan Perkara Nomor Nomor 62/Pid.B/ 2008/PN.SGU

BAB V PENUTUP

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.